

ABSTRAK

Aditya Putra Arif Pratama (1203010004), 2024. *Testimonium de Auditu* dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg).

Penelitian ini membahas tentang saksi *testimonium de auditu* dalam perkara cerai gugat perspektif hukum islam. Dalam hukum acara perdata saksi yang tidak mengalami sendiri peristiwa yang dipersengketakan disebut *testimonium de auditu* dan dalam hukum islam disebut *istifadah*. Pada putusan nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg, saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi I yaitu kakak kandung Penggugat dan saksi II adalah saudara sepupu Penggugat, kedua saksi tersebut tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga keterangan yang disampaikan oleh saksi tidak berdasar pada apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri secara langsung peristiwa yang terjadi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim, tinjauan hukum islam dan untuk memahami secara mendalam akibat hukum dari putusan nomor 759/Pdt.G/2021/PA.Smdg berdasarkan prinsip *testimonium de auditu*.

Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum yaitu jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar sehingga undang-undang memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *content analysis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu dokumen dengan pendekatan normatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Nomor 759/Pdt.G/PA.Smdg dan hasil wawancara yang ditujukan kepada Bapak Drs. Dimiyati, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Sumedang. sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan tentang perkawinan, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, jurnal hukum, dan karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam perkara tersebut hakim lebih mempertimbangkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun ada saksi yang memberikan *testimoni de auditu*. Meskipun demikian hakim tetap memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan kesaksiannya dan hakim menilai kesaksian *de auditu* itu dikonstruksikan sebagai bukti persangkaan. Dalam tinjauan hukum islam kesaksian dengan *testimonium de auditu* hanya dibolehkan dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara pernikahan, nasab, wakaf, kematian serta perwalian. Akibat hukum dari kesaksian saksi yang *testimonium de auditu* hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena dianggap penting dan saling bersesuaian sehingga kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian dan sah menjadi alat bukti permulaan.

Kata Kunci: *Testimonium de Auditu, Hukum Islam, Perceraian*